



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (*Hunting*), Faksimile : (021) 5261814, 5203872
Website: www.yankes.kemkes.go.id



Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
2. Direktur/Kepala Rumah Sakit
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR : HK.02.02/III/0279/2019

TENTANG
PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Dalam rangka menyukseskan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dengan ini kami harapkan Saudara untuk dapat melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit dan Puskesmas Rawat Inap) untuk dapat berperan secara aktif melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di wilayah masing – masing dengan sosialisasi dan pendataan peserta Pemilu Tahun 2019, guna menjamin terpenuhinya hak suara pemilih yang berada di fasilitas pelayanan kesehatan.
2. Melakukan pendataan petugas, pasien dan keluarga pasien yang akan melaksanakan pemungutan suara di fasilitas pelayanan kesehatan masing – masing sesuai ketentuan pemilihan umum tahun 2019 yang berlaku.
3. Menjaga kelancaran dan kerahasiaan pemilih pada saat pemungutan suara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di fasilitas pelayanan kesehatan maupun TPS terdekat, bagi peserta pemilih dari fasilitas pelayanan kesehatan.
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi diharapkan menyampaikan informasi ini kepada kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Direktur/Kepala Rumah Sakit di wilayah kerjanya untuk ditindak lanjut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 29 Januari 2019



DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN,

BAMBANG WIBOWO

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.

